

PENTINGNYA MEMAHAMI PENERAPAN PRIVASI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI**Imam Teguh Islamy¹⁾, Sisca Threecya Agatha²⁾, Rezky Ameron³⁾, Berry Humaidi Fuad⁴⁾, Evan⁵⁾, Nur Aini Rakhmawati⁶⁾**^{1,2,3,4,5,6}Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh NovemberE-mail : ¹personal.imam@gmail.com, ²sisca356@gmail.com, ³ameron.rezky@gmail.com, ⁵evann888@gmail.com, ⁶nur.aini@is.its.ac.id**ABSTRACT**

Privacy is the ability of one or a group of individuals to close or protect their lives and personal affairs from the public, or to control the flow of information about themselves. Privacy is inherent in every human being and deserves respect. In the current era of information technology, the privacy of one's data has been widely spread through the internet. Without realizing it, a lot of data about someone's privacy has been leaked on the internet. Spread privacy data can be caused by our negligence or service providers. It is not wrong if there is a view that says that in this information technology era, privacy issues are not a big problem. But we need to know that actually privacy data on the internet can pose a threat to crime both for ourselves and our families. The purpose of making this paper is to remind the public that the development of information technology, then our privacy data will also be more open. Therefore, the author expects the public to be able to sort out what data and to whom the data will be given so there is no abuse. In addition, the community also needs to understand and support the laws and regulations concerning privacy that have been regulated by the government so as not to exceed the privacy limits of themselves and others.

Keywords: *Privacy, Information Technology, Communication, Social Media, Ethics*

INTISARI

Privasi merupakan keleluasaan pribadi. Privasi melekat pada setiap manusia dan patut untuk dihargai. Pada era teknologi informasi ini, data mengenai privasi seseorang telah banyak tersebar pada internet. Tanpa disadari, banyak data mengenai privasi seseorang yang telah bocor di internet. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh kelalaian kita maupun penyedia layanan. Tidak salah jika ada pandangan yang mengatakan bahwa di era teknologi informasi ini, masalah privasi bukanlah masalah yang besar. Tetapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya data privasi pada internet dapat menimbulkan ancaman kriminalitas bagi diri kita maupun keluarga kita. Tujuan kami membuat paper ini adalah mengingatkan masyarakat bahwa semakin berkembangnya teknologi informasi, maka data privasi kita juga akan semakin terbuka. Oleh karena itu, kami harapkan masyarakat dapat memilah data apa dan kepada siapa data itu akan diberikan agar tidak menjadi penyalahgunaan. Selain itu, masyarakat juga perlu mengerti dan mendukung hukum perundang-undangan tentang privasi yang telah diatur oleh pemerintah agar tidak melewati batas privasi diri maupun orang lain.

Kata kunci : Privasi, Teknologi Informasi, Komunikasi, Sosial Media, Etika

PENDAHULUAN

Era Teknologi Informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Tentunya penggunaan teknologi informasi pun ikut mengalami berkembang pesat, salah satunya terjadi pada bidang komunikasi. Saat ini, komunikasi beralih menjadi suatu hal yang kompleks dan mengubah perilaku manusia. Dahulu manusia berkomunikasi dengan cara bertemu, namun kini dengan adanya teknologi, tersedia media baru dalam berkomunikasi yaitu melalui jejaring social. Jejaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Selain itu, dengan media baru ini informasi dapat disebarluaskan dengan cepat.

Menurut Raymond Mcleod informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang [13].

Jejaring sosial juga bisa menjadi tempat untuk bertemu dengan teman lama, rekan kerja, keluarga atau orang – orang yang sudah terpisah lama dengan kita. Dari remaja hingga lansia dapat merasakan manfaat dari adanya jejaring sosial saat ini.

Membahas tentang penyebaran informasi, banyak sekali media jejaring sosial yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi seperti pesan singkat, panggilan suara, dan masih banyak lagi. Selain media tersebut ada internet yang menjadi media komunikasi baru dalam teknologi informasi. Menurut Turban, Rainer, dan Potter, internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer baik dari organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sekolah – sekolah dari seluruh dunia secara langsung dan cepat [12].

Segala informasi dapat diakses dan didapatkan melalui internet dengan berbagai sumber seperti websites atau situs dan aplikasi digital. Aplikasi digital yang dimaksudkan seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya. Dari situs bisa didapatkan berita, artikel, dan informasi mengenai hal lain yang ingin diketahui. Sedangkan pada aplikasi digital seperti Facebook, Instagram, Twitter pengguna diberikan kebebasan seperti mengunggah foto atau video pribadi mereka, menyukai dan memberikan komentar pada foto orang lain. Selain itu pada aplikasi digital seperti ini setiap orang akan sangat

mungkin untuk berbalas pesan dan saling bertukar informasi.

Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018
millions

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2. US**	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3. India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4. Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5. Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6. Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7. Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8. Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9. Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10. Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11. UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12. France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13. Philippines	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3
14. Turkey	36.6	41.0	44.7	47.7	50.7	53.5
15. Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17. Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18. Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19. Spain	30.5	31.6	32.3	33.0	33.5	33.9
20. Canada	27.7	28.3	28.8	29.4	29.9	30.4
21. Argentina	25.0	27.1	29.0	29.8	30.5	31.1
22. Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23. Thailand	22.7	24.3	26.0	27.6	29.1	30.6
24. Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25. South Africa	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9
Worldwide***	2,692.9	2,892.7	3,072.6	3,246.3	3,419.9	3,600.2

Note: Individuals of any age who use the internet from any location via any device at least once per month; *excludes Hong Kong; **forecast from Aug 2014; ***includes countries not listed
Source: eMarketer, Nov 2014

181948 www.eMarketer.com

Gambar 1. Pengguna Internet Dunia [7]

Melalui internet, penggunaanya bisa berkomunikasi secara realtime walaupun terpisah pada jarak yang jauh. Dilansir dari data Kominfo, terdapat 25 negara di dunia dengan pengguna internet terbanyak dan Indonesia menduduki peringkat keenam terbesar dengan angka 123 miliar pada tahun 2018.

Dari data tersebut didapatkan fakta bahwa tidak bisa dipungkiri internet sudah menjadi kebiasaan dan alasan seseorang dalam mengakses media komunikasi digital. Selain mengakses, fakta lain yang bisa didapatkan adalah seorang pengguna internet yang memiliki informasi pasti berkeinginan untuk menyebarkan informasi yang dimiliki kepada orang lain. Di era saat ini, informasi bisa mencakup aset ataupun data pribadi yang merupakan privasi bagi seseorang [6].

Selain memiliki sisi positif penggunaan internet dan jejaring sosial yang berlebihan dan tidak melihat pada aturan juga akan berdampak negatif. Dampaknya adalah semakin banyak pengguna internet maka semakin tinggi pula risiko

dalam pelanggaran privasi dan semakin tinggi pula pelanggaran terhadap hukum [8].

Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya. Karena keinginan untuk melindungi privasi itu universal berlaku bagi setiap orang [1].

Salah dalam penyampaian informasi mengenai privasi pihak lain dapat menimbulkan masalah, apalagi kesalahan tersebut membahayakan reputasi dan kredibilitas pemilik informasi. Pada kenyataannya, tidak sedikit kasus pelanggaran privasi yang telah terjadi di Indonesia. Sebagai contohnya, kerap penggemar artis mengunggah foto idolanya tanpa izin yang menurut pemilik foto tersebut adalah koleksi pribadi tidak untuk konsumsi publik, atau kasus lain yang sering dialami oleh para artis adalah semua kegiatan yang dilakukan mereka kerap diambil gambar secara tersembunyi dan itu membuat mereka merasa terganggu atas privasinya. Paparan contoh kecil diatas memberi tahu kita bahwa betapa penting sebuah privasi seseorang [4].

Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut adalah masalah sepele, tetapi bagi pemilik privasi hal itu adalah masalah besar dan menimbulkan keresahan pada dirinya. Maraknya penggunaan jejaring sosial pada era teknologi informasi membuat hukum tentang perlindungan privasi harus ditingkatkan karena peningkatan teknologi juga membuat meningkatnya cara mengumpulkan dan mengambil serta menggunakan informasi pribadi seseorang. Di Indonesia sudah banyak Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur tentang perlindungan privasi. Namun, beberapa hukum tersebut belum diterapkan secara tegas dan ketat serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Untuk menghindari masalah yang ditimbulkan dari pelanggaran privasi dibutuhkan penanaman kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menerapkan etika privasi. Menjaga privasi bukan hanya kewajiban pemilik informasi pribadi saja, tetapi juga kewajiban semua orang.

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

a. Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, serta memahami buku-buku atau yang berhubungan dengan penelitian yang ada dipergustakaan,

Internet, dan tempat lainnya. Beserta kaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dimana dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data, peneliti langsung terjun kelapangan untuk meneliti dan mencari data yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan dengan menganalisa kegiatan yang sedang berlangsung dan melakukan wawancara langsung pada setiap personil yang terlibat dalam pengolahan data pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, yang mana seseorang mengontrol arus informasi mengenai diri sendiri. Penggambaran lainnya mengenai privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain.

Literatur psikologis memberikan penjelasan mengenai privasi, antara lain:

- a. Westin (1967) menjelaskan hubungan antara kerahasiaan dan privasi. Privasi sebagai "klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain"
- b. Altman (1975) menggabungkan baik sosial dan lingkungan psikologi dalam memahami sifat privasi. Privasi sebagai "akses kontrol selektif terhadap privasi diri" dan dicapai melalui pengaturan interaksi sosial, yang pada gilirannya dapat memberikan umpan balik pada kemampuan kita untuk berurusan dengan dunia dan akhirnya mempengaruhi definisi kita tentang diri.
- c. Hak khusus untuk mendapatkan kebebasan. Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu (Hartono dalam Prabowo, 1998).
- d. Rapoport (dalam Prabowo, 1998) mendefinisikan privasi sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan.

Menurut Warren & Brandeis, 1890, secara konteks hukum, privasi adalah hak untuk "right to be let alone". Sedangkan acuan hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi bersumber Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 yang menyatakan bahwa privasi adalah hak

individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya [6].

1. Fungsi Privasi

Menurut Altman (dalam Prabowo, 1998), ada tiga fungsi dari privasi, yaitu:

- a. Pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang lain dikehendaki.
- b. Merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain.
- c. Memperjelas identitas diri Sumber [6].

2. Privasi Data

Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang [5].

Contoh dari data pribadi adalah nomor identitas mahasiswa beserta nama mahasiswa tersebut pada absensi. Nomor identitas tersebut dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi mahasiswa tersebut. Namun, apabila pada absensi tersebut hanya terdapat kumpulan nomor identitas mahasiswa tanpa dilengkapi dengan nama mahasiswa tersebut, maka hanya disebut data. Alasannya karena data tersebut belum bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang [14].

3. Privasi Komunikasi

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami [2]. Privasi Komunikasi dalam IT membahas tentang bagaimana cara seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui IT tanpa dipantau oleh pihak ketiga. Karena setiap orang memiliki batasan privat, oleh karena itu kita juga harus menghargai batasan tersebut. Hanya melalui undang-undang dan metode tertentu, maka batasan pada privasi komunikasi dapat diabaikan.

Pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh

pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku pun mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.

Dalam Hukum dan Pidana tentang privasi pada Pasal 29: Pelanggaran Hak Privasi yang berbunyi; “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Kesimpulannya adalah bahwa Pelanggaran Privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan.

Kasus pelanggaran privasi banyak terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata. Salah satu contoh adalah maraknya pelanggaran privasi di dunia maya khususnya pada aplikasi media sosial seperti facebook. Pada media sosial facebook pengguna bebas mengunggah, membagikan dan menyukai ataupun memberikan komentar pada foto maupun video milik orang lain. Dengan adanya facebook seseorang bisa menjalin pertemanan dengan jaringan yang luas. Namun dari jalinan pertemanan tersebut menimbulkan banyak kekhawatiran, seperti situs pertemanan dimanfaatkan sebagai media untuk menebar kebencian, penghinaan, penghasutan, penipuan dan lain – lain.

Suatu masalah yang terjadi pada facebook muncul karena dilanggarnya peraturan mengenai komunikasi privasi antar pengguna facebook. Beberapa kasus pelanggaran privasi telah terjadi karena komunikasi melalui facebook seperti, di tahun 2014 tepatnya di Bogor terjadi pembunuhan dan perampasan seorang Pegawai Negeri Sipil. Korban dibunuh karena terlalu mengumbar informasi di media sosial, akibatnya tersangka bisa dengan mudah mengetahui aktivitas korban. Mirisnya terangka pembunuhan merupakan kenalannya di media sosial facebook [3].

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk manajemen privasi dan menerapkan privasi dengan tepat. Penyebaran informasi dan aktivitas pada media sosial bisa menjadi tembak bagi diri sendiri, maka dari itu perlu dipertimbangkan lagi ketika kita ingin menuliskan identitas asli di media sosial. Keterbukaan diri memang perlu, tapi akan

lebih baik jika itu diimbangi dengan pembatasan diri dan mengerti cara menerapkan privasi.

4. Aturan Hukum Tentang Privasi di Indonesia

Menurut beberapa literatur, di Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan yang khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum dan masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) [11].

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak atas privasi telah diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, sebagaimana ditegaskan UUD 1945, setelah dilakukannya amandemen. Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,10 keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” [15].

Hukuman dan Pidana tentang privasi pada Pasal 29 yaitu: Pelanggaran Hak Privasi yang berbunyi; “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun” [6].

Selain itu, jaminan yang sama juga dirumuskan dengan sedikit berbeda dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM [10], khususnya melalui pasal-pasal berikut:

Tabel 1. Pasal pada UU No. 39 Tahun 1999

Undang-Undang	Bunyi
Pasal 29 ayat (1)	setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya
Pasal 30	Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
Pasal 31 ayat (1)	Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu
Pasal 31 ayat (2)	Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 32	Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan[Memastikan perlindungan hak atas privasi dalam pertahanan siber Oleh: Wahyudi Djafar 2015]

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam UU ITE. Secara implisit UU ini memunculkan pemahaman baru mengenai

perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- b. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang [11].

5. Aturan Hukum Tentang Privasi Internasional

Privasi merupakan hal yang penting terutama di kehidupan internasional. Setiap negara memiliki aturan masing-masing yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Negara di Uni Eropa memiliki aturan mengenai privasi yang bernama EU General Data Protection Regulation (EU GDPR). EU GDPR diciptakan untuk memperkuat bentuk perlindungan atas data pribadi setiap masyarakat Uni Eropa. Selain itu, EU GDPR juga memastikan bagaimana konsistensi penerapan peraturan mengenai perlindungan privasi beralan di Uni Eropa. EU GDPR merupakan bentuk pengembangan dari Petunjuk Perlindungan Data Uni Eropa pada tahun 1995.

EU GDPR mengatur bahwa setiap organisasi yang ada di Uni Eropa atau organisasi luar yang melibatkan Uni Eropa, baik swasta maupun publik untuk menerapkan langkah – langkah tertentu dalam menggunakan data pribadi orang – orang di Uni Eropa. Selain itu, bentuk peraturan yang berlaku oleh EU GDPR adalah :

- a. Perusahaan harus meminta persetujuan seseorang sebelum mengumpulkan atau menggunakan data orang itu. Di hampir semua situasi, perusahaan, pemerintah, dan organisasi-organisasi lainnya kini harus memperoleh

persetujuan asli berdasarkan penjelasan memadai sebelum mereka mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan data pribadi seseorang. Permintaan persetujuan ini harus disampaikan secara jelas, dalam format yang mudah dipahami dan diakses, serta menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana [Pasal 6(1)(a)]. Dengan kata lain, permintaan persetujuan harus mudah ditemukan, pun mudah dipahami.

- b. Perlindungan khusus berlaku bagi informasi sensitif. Pemrosesan kategori-kategori data sensitif tertentu diatur dengan sangat ketat. Ini termasuk informasi yang membeberkan ras atau asal usul etnis seseorang, opini politik, keyakinan keagamaan atau filosofis, atau keanggotaan dalam serikat buruh, serta data genetika, kesehatan, dan biometrik (misalnya: sidik jari, pengidentifikasi wajah, dan pengukuran tubuh lainnya) [Pasal 9].
- c. Perusahaan wajib memperlakukan pengidentifikasi daring dan data lokasi sebagai data pribadi [Pasal 4(1)]. Ini berarti bahwa informasi yang digunakan para pengiklan dan situs web untuk melacak kegiatan daring seperti cookie, pengidentifikasi perangkat, dan alamat internet protocol berhak mendapatkan tingkat perlindungan yang sama dengan data pribadi. Informasi seperti ini dapat sangat membeberkan kegiatan dan pencarian daring seseorang, khususnya jika digabungkan dengan data lain yang dipegang oleh perusahaan.
- d. Perusahaan wajib menjelaskan bagaimana data pribadi seseorang digunakan, dibagikan, dan disimpan [Pasal 13], meski apabila mereka memperoleh data mereka dari perusahaan lain seperti makelar data atau perusahaan media sosial [Pasal 14].
- e. Siapa pun dapat meminta perusahaan membeberkan informasi mengenai data pribadi apa yang dipegang oleh perusahaan tersebut secara gratis [Pasal 15], lalu meminta agar data tersebut dihapus.
- f. Seseorang dapat mengunduh data pribadi mereka dan memindahkannya ke kompetitor melalui hak atas portabilitas data yang baru [Pasal 20]. Misalnya, semua orang semestinya bisa mengambil data mereka dari satu jaringan media sosial atau lembaga keuangan dalam format yang memungkinkan mereka untuk berpindah layanan dengan mudah.
- g. Perusahaan didorong untuk mengembangkan mekanisme perlindungan privasi ke dalam sistem-sistem mereka – sebuah konsep yang disebut *privacy by design* [Pasal 25]. Dalam peraturan ini, mereka yang memproses data

harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional yang dirancang untuk melindungi data dari penyelewengan, kehilangan, atau penyalahgunaan – misalnya, dengan meminimalkan data yang mereka kumpulkan, dan mempertimbangkan penggunaan pseudonim dan enkripsi. Bilamana risiko terhadap hak-hak pengguna tampak tinggi, dan khususnya dalam teknologi yang baru dikembangkan, perusahaan diwajibkan melakukan penilaian dampak perlindungan data sebelum memproses data [Pasal 35].

- h. Pembobolan data wajib dilaporkan kepada pihak berwajib [Pasal 33] di hampir semua situasi, dan orang-orang harus diberi tahu apabila data mereka dibobol, yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan “risiko tinggi” terhadap hak-hak dan kebebasan mereka [Pasal 34] [5].

Tindakan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Privasi

- a. Membuat UU Perlindungan Privasi
Pemerintah membuat UU untuk mengatur agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran privasi, contohnya pemerintah Indonesia membuat UU ITE yang isinya sudah dijelaskan diatas.
- b. Membentuk Aparat Keamanan
Aparat keamanan berfungsi sebagai penegak hukum. Jadi, jika ada yang melanggar undang-undang mengenai perlindungan privasi, maka aparat keamanan berhak menangkap serta menginterogasi tersangka.
- c. Mengadili Tersangka Pelanggaran UU Privasi
Tersangka pelanggar privasi akan diputuskan statusnya menjadi terpidana dan harus menerima sanksi di lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan harus membuktikan secara hukum bahwa tersangka pelanggar privasi memang bersalah dan harus dihukum, jika tidak terbukti maka tersangka bisa bebas dan dipulihkan nama baiknya.

6. Cara Untuk Melindungi Privasi

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk melindungi privasi yang kita miliki, seperti :

- a. Jangan memberikan E-mail dan nomor telepon jika tidak ada kepentingan, karena seseorang dapat melacak kita dan bisa saja mengambil data kita.
- b. Mulai banyaknya kasus pencurian data di sosial media, gunakan sandi yang berbeda-beda di setiap akun sosial media anda. Karena jika anda salah mendownload aplikasi, lalu anda mendaftar dengan email dan akun yang sama

dengan semua akun anda yang lain, maka admin akun aplikasi yang anda baru buat, dengan mudah untuk masuk ke akun anda yang lainnya.

- c. Selalu logout sosial media anda jika sudah tidak menggunakannya. Ini salah satu pencegahan yang sama dengan sebelumnya jika sudah selesai menggunakannya baiknya dilogout saja.
- d. Selalu update barang software anda agar tidak mudah dibobol. Karena setiap ada permasalahan admin akan selalu mengupdate softwarena agar pengguna lebih nyaman dan aman untuk menggunakannya [14].

7. Etika dalam Privasi

Privasi merupakan keleluasaan pribadi untuk menjaga reputasi dari seseorang. Semakin banyak orang tahu tentang diri seseorang maka semakin berkurang keleluasaan kita untuk mencari tujuan hidup kita. Privasi merupakan alat untuk terciptanya interaksi sosial. Banyak yang telah membuktikan bahwa privasi sangat dibutuhkan untuk interaksi sosial. Dan privasi ini menjadi benteng kekuasaan bagi pemerintah, privasi ini juga sebagai kekuatan untuk kekuasaan tidak disalah gunakan.

Pemerintah memiliki privasi yang berupa aset dari negara yang tidak boleh disebar luaskan, pada sisi lain masyarakat juga memiliki privasi agar penguasa tidak dapat berlaku semena-mena. Contoh kasus yaitu peredaran video mesum Yahya Zaini dan Maria Eva, dimana mereka dalam rekaman tersebut sebenarnya adalah privasi milik mereka berdua sendiri. Setelah privasi tersebut hilang, dari hal tersebut reputasi mereka sudah tidak dapat terkontrol lagi [9] .

KESIMPULAN

Privasi merupakan hal yang sangat krusial apalagi di era Teknologi Informasi saat ini. Data pribadi adalah data yang berupa identitas dan penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Di berbagai negara digunakan pula istilah informasi pribadi atau privacy. Adapun bahwa perlindungan privasi (dalam berbagai bentuk), sangat penting dalam era internet saat ini dan juga tentunya sebagai pertimbangan penting bagi orang yang memiliki tujuan untuk melakukan penelitian menggunakan Internet. Namun, perkembangan pesat dari masyarakat menyebabkan tantangan terkait dengan privasi karena meningkatnya kebutuhan pengungkapan diri pada tingkat interpersonal dan juga organisasi. Perlu adanya hukum-hukum khusus yang mengatur tentang privasi di Indonesia. Berbagai negara maju telah memiliki peraturan khusus tentang perlindungan

data pribadi, namun hingga saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan tersebut. Masalah ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya. Kami percaya ada sejumlah langkah yang dapat diambil untuk menjaga privasi dalam era Teknologi Informasi, yaitu:

1. Memungkinkan suatu organisasi untuk perlunya regulasi yang cukup ketat soal privasi. Pengembang sistem pada beberapa lembaga atau instansi yang mengelola informasi personal harus menerapkan pedoman atau semacam SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk membatasi jumlah informasi pribadi yang dikumpulkan dan peran kebijakan privasi (privacy policy) yang membutuhkan pengungkapan jati diri pada dasar apa saja informasi yang perlu diketahui, karena berdasarkan asumsi umum bahwa semua administrator pengelola informasi memiliki akses penuh ke data pengguna.
2. Memungkinkan pengguna diberikan preferensi terhadap perlu tidaknya pengungkapan informasi pribadi dari penggunaannya. Walaupun semua pasti memaklumi internet merupakan tawaran teknologi dalam interaksi sosial yang kaya dengan konten yang beragam, pengumpulan informasi pribadi yang berlebihan menimbulkan tantangan untuk mempertanyakan kembali manfaat dari internet.
3. Perlunya dibangun kepercayaan ke dalam rancangan Teknologi Informasi seperti sistem yang lebih mengedepankan prioritas pengguna.
4. Selalu dikembangkan sikap waspada dalam beraktivitas dan bertransaksi di internet, serta mampu bersikap realistis dan dewasa dalam bertindak sehingga informasi yang diberikan tidak sampai merugikan diri sendiri.

Perlindungan hak atas privasi warga negara tetap harus menjadi perhatian utama di dalam setiap pembentukan kebijakan dan aktivitas pertahanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, “Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia,” pp. 1–19, 2015.
- [2] “Arti kata komunikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/komunikasi>. [Accessed: 22-Sep-2018].
- [3] D. W. Anggoro, “Manajemen Privasi di New Media (Studi Kasus Pengelolaan Privasi Pengguna Facebook pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sukoharjo),” 2018.
- [4] E. Krisnawati, “Mempertanyakan Privasi di Era Selebgram: Masih Adakah?,” *J. Ilmu Komun.*, vol. 13, no. 2, pp. 178–200, 2016.
- [5] European Union Agency for Fundamental Rights and The Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*. 2014.
- [6] H. P. Yuwinanto, “Kebijakan Informasi dan Privasi,” no. 031, pp. 1–15, 2011.
- [7] Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, “Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia.” [Online]. Available: https://kominform.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media. [Accessed: 22-Sep-2018].
- [8] M. A. M. Salleh, M. Y. H. Abdullah, A. Salman, and A. S. A. Hasan, “Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Keselamatan Dan Privasi Melalui Media Sosial Dalam Kalangan Belia,” *e-Bangi*, vol. 12, no. 3, pp. 1–15, 2017.
- [9] M. Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Kencana, 2009
- [10] Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No.165. Sekretariat Negara. Jakarta
- [11] R. E. Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya,” *Aspek Huk. Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, vol. 3, no. 2, pp. 14–25, 2014.
- [12] R. E. P. Efraim Turban; R. Kelly Rainer, *Introduction to Information Technology: Pengantar Teknologi Informasi*, 3rd ed. Jakarta: Salemba Infotek, 2006.
- [13] R. M. Jr and G. P. Schell, *Sistem Informasi Manajemen*. 2013.
- [14] S. Dewi Rosadi and G. Gumelar Pratama, “Urgensi Perlindungan Data Privasi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia,” *Verit. Justitia*, vol. 4, no. 1, p. 88, 2018.
- [15] W. Djafar, “Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pertahanan Siber,” pp. 1–7, 2013.